



**BUPATI PULANG PISAU  
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR : 219 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019**

**BUPATI PULANG PISAU**

Menimbang

- : a. bahwa menindaklanjuti kondisi musim kemarau berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimantologi dan Giofisika Kalimantan Tengah dan hasil pengamatan dengan kreteria telah adanya beberapa titik Hospot ( Titik Panas ) kejadian di beberapa Desa Kecamatan Jabiren Raya, Maluku dan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, guna mengatasi terjadinya kebakaran Hutan dan Lahan yang cendrung meluas , maka perlu meningkatkan Kesiapsigaan Daerah dalam penanganannya serta harus dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan hasil pantauan dari Pusdatin BPBD Kabupaten Pulang Pisau melalui setelit Terra dan Modis yang di rekomendasikan oleh BMKG, terdapat sejumlah Titik Panas yang tingkat Kepercayaan 85 persen, agar Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau tidak menimbulkan dampak kerugian secara ekonomi, kerusakan ekosistem maupun pencemaran lingkungan, apabila tidak dilakukan penanganan darurat akan berakibat lebih parah lagi.



- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b yang berkenaan dengan penetapan status keadaan Siga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42;

f



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

Memperhatikan :

1. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah;
2. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/222/2019 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019, terhitung sejak tanggal **09 Juli sampai dengan 09 Oktober 2019**





- KETIGA : Menunjuk Perwira Penghubung Komando Distrik Militer 1011 Kuala Kapuas. **Mayor Inf. MULYADI** sebagai *Insedent Commander* Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Sumber-Sumber Pendapatan Lain yang Sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan perbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada tanggal : 09 Juli 2019

**BUPATI PULANG PISAU**



**ELLY PRATOWO**

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;  
Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. BNPB Pusat di Jakarta;
3. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
4. Wakil Bupati Pulang Pisau
5. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
6. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
9. Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan; Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
10. Pertinggal.